

KAJIAN NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI MENGUBAH DAN MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN DALAM KASUS SUAP PINANGKI SIRNA MALASARI (Putusan Nomor : 10/PID.TKP/2021/PT.DKI)

Safitri Kamelia Putri, Miftahul Jannah, Efran Efantri
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
safitrikp@gmail.com

ABSTRACT:

In compiling this report, there is a goal to be obtained from an existing problem where the aim is to find out, as well as evaluate the basis for the judge's consideration of the perpetrators of corruption in decision number 10/pid.tpk/2021/pt dki and to find out and analyze the form of the criminal responsibility that can be applied to perpetrators of corruption in the high court decision number 10/PIDsus-TPK/2021/PT.DKI based on law number 31 of 1999 the Corruption Eradication Commission. The type of research approach in this research is to use a case approach, namely a research approach in normative law. Which in this case is research by examining cases related to research materials that are decided by courts that have permanent legal force or inkracht van gewijsde. The basis for the judge's considerations in the decision 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki is to consider the element that the defendant Pinangki admits his guilt and is willing to be removed from his position as a prosecutor, has a child, and as a woman who needs protection. From these considerations there are elements of human rights and the protection of women, as well as the judge's considerations in view of the principles of justice and morality which can mitigate and alleviate the punishment of suffering. The criminal responsibility carried out by the defendant was in the form of imprisonment for having violated the code of ethics as a prosecutor based on law number 11 of 2021 and law number 16 of 2004 concerning the prosecutor's office of the Republic of Indonesia and also violated the law on corruption number 31 of 2004. 1999 concerning eradicating criminal acts of corruption and also law number 20 of 2001 concerning amendments to law number 31 of 1999 concerning eradicating criminal acts of corruption. Therefore, with this report, we hope to provide contributions and inputs in the development of legal knowledge and in practices that occur in the field.

Keywords :

Corruption; Decision; Criminal Liability.

PENDAHULUAN

Tahun demi tahun sejak tahun 50-an, korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari diskusi, perdebatan, upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan, atau bahkan rasa putus asa untuk memberantasnya. Petugas penegak hukum tampaknya kehilangan akal ketika mereka mempertimbangkan dari mana harus memulai. Semakin dikejar, semakin terlihat seperti mengejar seutas tali panjang, dan pada akhirnya hampir semua pejabat politik, bisnis, dan hukum terjerat tali tersebut. Mereka yang rajin menangkap oknum koruptor ternyata juga ikut terjerumus dalam pusaran korupsi. Indonesia adalah negara hukum, artinya Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Perilaku setiap warga negara diatur oleh hukum, dan semua aspek memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Hukum menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana, yang mengatur tindakan-tindakan tertentu yang dilarang. Sementara itu, perilaku kriminal adalah perilaku yang dilarang oleh aturan hukum yang cenderung mengancam (sanksi). **(Andi Hamzah 2014)**

Cara pengimplementasian pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu ada pada lingkungan peradilan umum. Hakim dalam melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara dari tingkat pertama, banding dan kasasi merupakan hakim karier dan hakim ad hoc. Hakim karier berada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung sedangkan hakim ad hoc persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi hakim tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum bagi pelaku korupsi memerlukan tindakan serius dan membutuhkan political will pemerintah untuk menindak tegas pelaku korupsi, kuat dan serius. Upaya untuk membasmi oknum-oknum korupsi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keberadaan undang-undang yang secara khusus mengatur praktik korupsi sebagian besar tidak cukup sebagai indikator keseriusan atau komitmen pemerintah dalam menegakkan undang-undang anti korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah : “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi diatas, yang meliputi, Setiap orang Jenis perbuatan yang dilakukannya, yaitu: Melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri; Menguntungkan Diri sendiri; atau Orang lain; atau suatu korporasi.

Kedudukan pengadilan sangat penting untuk masyarakat karena sesuatu yang berkenaan dengan hak dan tanggungjawab yang bersoalan dapat ditangani penyelesaiannya. Pihak yang hak-haknya di rebut diberikan tempat untuk dibantu oleh pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hakim memainkan peran penting dalam setiap persidangan, termasuk pengadilan umum dan pengadilan korupsi. Proses mengadili hakim di pengadilan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang adil. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu diharapkan dapat ditemukan nilai keadilan representatif, nilai kebenaran, dan nilai hak asasi manusia dalam putusan hakim. Merupakan tanggung jawab hakim untuk memberikan keputusan berkualitas tinggi kepada mereka yang mencari keadilan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 53 UU No. 53. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas putusan yang diberikan kepada pihak yang berperkara. Selain dalam putusan harus ada pertimbangan hukum hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum yang adil dan benar. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mengacu pada KUHAP dengan memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP.

Rendahnya kualitas aparat penegak hukum seringkali menimbulkan praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari lembaga sipil negara. Hal ini diperparah dengan ketidak mampuan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena korupsi juga merajalela di lembaga-lembaga tersebut. Salah satu kejaksaan yang menjadi sorotan terkait melakukan tindak pidana korupsi adalah mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari yang telah menerima suap dari buronan bank bali yaitu Djoko Tjandra.

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari merupakan seorang jaksa dengan jabatan sub kepala bagian pemantauan dan evaluasi II pada biro perencanaan jaksa agung muda pembinaan kejaksaan agung RI. Pada bulan September sampai desember tahun 2019 di kantor the exchange 106 kuala lumpur Malaysia, disekitaran mall Senayan City Jakarta pusat provinsi DKI Jakarta, di apartemen darmawangsa essence jalan darmawangsa X kebayoran baru Jakarta Selatan, beliau menerima hadiah berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar amerika serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar amerika serikat) yang diberikan oleh Joko Soegiarto Tjandra. Pada awalnya saat bulan September 2019 terdakwa.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban dan kewenangan serta tugas jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap penetapan hakim dan putusan pengadilan tinggi yang bersifat berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004. Pasal 5 angka 4 dan 6 UU No. 28 Tahun 1999 jo. Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 jo. Pasal 23 d UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja No: Per014/A/JA/11/2012, mengatur untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada awalnya perbuatan pinangki di vonis pidana penjara 10 tahun dengan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Akan tetapi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/PIDsus-TPK/2021/PT.DKI, majelis Hakim merubah atau mengganti putusan waktu pidana penjara yang tadinya 10 tahun menjadi 4 tahun.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis telah melakukan sebuah penelitian dengan judul, **Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Serta Dasar Pertimbangan Hakim Tinggi Mengubah Atau Memperbaiki Amar Putusan Dalam Kasus Suap Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki).**

PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan meninjau dari segi hukum tentang pertanggungjawaban pidana seorang jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu suap, selain itu juga peneliti menganalisis hasil putusan yang bertitik taup pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Apa dasar pertimbangan hakim tinggi mengubah atau memperbaiki amar putusan dalam kasus suap Pinangki Sirna Malasari (putusan nomor: 10/pid.tpk/2021/pt dki) ?, dan **Kedua** Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh seorang jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan tinggi nomor?.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Bahwa dalam penjelasan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan atau literature research. (Nurhayati et al. 2021) Penelitian ini ditunjukkan hanya untuk peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini putusan pengadilan yang digunakan yaitu putusan pengadilan tinggi nomor 10/pid.tpk/2021/pt dki yang terdapat kasus suap atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa.

Jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan jenis pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan penelitian dalam hukum normatif. Yang dalam hal ini penelitian dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini oleh penulis adalah studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Pamulang. Selain itu juga penulis menggunakan bahan internet untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan. Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer Bahan hukum primer meliputi asas dan kaidah hukum, perwujudan asas dan kaidah hukum yang berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan pengadilan. (Gusti Ketut Ariawan 2009) Adapun bahan hukum Primer yang akan digunakan adalah putusan pengadilan tinggi (putusan nomor 10/pid.tpk/2021/pt dki), dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder Bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian.

Teknik analisis data adalah cara atau prosedur pengolahan data dan analisis data. Pada penelitian ini setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul, kemudian data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode analisis memberikan gambaran umum dari data terkumpul. Berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Tinggi Mengubah Atau Memperbaiki Amar Putusan Dalam Kasus Suap Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor: 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki)

Hakim merupakan seorang yang dapat mengadili perkara di pengadilan atau pun mahkamah agung. Menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 menyebutkan yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan pada pasal 19 undang-undang nomor 48 tahun 2009, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pertimbangan hakim adalah suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serata mengandung kepastian hukum, manfaat bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak teliti maka putusan yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau pengadilan mahkamah agung. Dalam memeriksa suatu perkara hakim memerlukan alat bukti, yang dimana hasil pembuktian tersebut yang akan digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. **(Rodliyah dan Salim HS 2017)**

Pembuktian adalah tahap dalam pemeriksaan di pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian terhadap suatu peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Pertimbangan hakim harus memenuhi hal-hal seperti isu-isu utama dan hal-hal yang diakui atau di argumen yang tidak disangkal, adanya analisis yuridis terhadap putusan dalam segala aspek mengenai fakta yang terbukti di persidangan dan adanya seluruh bagian petitum penggugat harus di adili satu per satu agar hakim dapat mengambil kesimpulan apabila dapat atau tidaknya gugatan dikabulkan dalam putusan.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling terikat sehingga terdapat hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Hakim merupakan tolak ukur untuk tercapainya suatu kepastian hukum yang dimana ia adalah aparat penegak hukum. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta UU Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal ini UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pada pasal 24 ayat (1) dan undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan bagi menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Arti dari kekuasaan yang merdeka pada kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. Kebebasan ini tidaklah mutlak karena tugas hakim sendiri yaitu menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga memperlihatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim dalam penegakan hukum dan

keadilan tidak boleh memihak, serta dalam memberikan putusan hakim harus menelaah kebenaran peristiwa yang diperkarakan. Pada dasarnya putusan hakim merupakan suatu karya menemukan hukum, yang dimana menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Selain itu juga arti lain terhadap putusan adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Pasal 1 butir 11 kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selain itu juga hakim sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Pada kasus ini hakim pengadilan tinggi telah mengubah atau merubah putusan pengadilan pertama yang dimana hukuman sebelumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun namun pada tingkat banding dikurangi menjadi 4 tahun disertakan dengan denda. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Atas pertimbangan hakim mengurangi hukuman tersebut dengan pertimbangan yaitu:

1. bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta merelakan jabatannya.
2. Pertimbangan terkait hak asasi manusia yang dimana terdakwa memiliki seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dalam masa pertumbuhannya.
3. Pertimbangan mengenai perlindungan wanita yang dimana harus mendapatkan perlindungan dan perhatian.
4. Bahwa pada perbuatan terdakwa adanya keterlibatan pihak lain yang turut serta bertanggungjawab, sehingga dapat mempengaruhi putusan.
5. Bahwa terdakwa memegang asas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintahan yang dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dilihat dari segi asas keadilan yang mana menurut Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pada asas keadilan menurut beliau terdapat dua bagian yaitu pertama, keadilan distributif yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distributif memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua Keadilan korektif, keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan illegal.

Memaknai dari dua bagian dari asas keadilan diatas adalah keadilan berdasarkan jasa yang diberikan merupakan dari keadilan distributif dan keadilan berdasarkan pada persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa. Dalam teori tersebut terdapat salah satu penyebab yang menjadi landasan pengurangan masa pidana pada pengadilan tingkat banding. Yang mana terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukannya yang artinya dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki faktor yang melatarbelakangi untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dengan pertimbangan hukuman yang telah didapatkannya.

Merujuk konsep moralitas yang dimana memiliki arti yang luas namun menurut W Poespoprodjo moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya manusia. Pada bidang hukum, penegakan keadilan berpegang erat dengan landasan kode etik profesi dan moralitas dalam menjalankan profesi tersebut. Profesi hakim suatu putusan yang dikeluarkan merupakan sebuah bentuk legitimasi dari keterkaitannya keadilan. Dalam putusan ini tercermin bahwa hakim berkaitan dengan sebuah etika, mentalitas, dan moralitas dalam menjatuhkan hukuman. Aspek tersebut saling berkaitan dan mendukung akan terciptanya sebuah putusan yang dapat mencerminkan keadilan. Dalam putusan pengadilan tinggi tindak pidana korupsi Jakarta pusat, pemotongan terhadap jangka waktu pidana terhadap terdakwa merupakan bukanlah ketaksalahan. Yang dimana terdakwa melakukan pengakuan atas kesalahan yang terdakwa perbuat dan juga atas dasar memiliki tanggung jawab atas memiliki seorang bayi kecil yang harus diberi kasih sayang dalam masa pertumbuhannya untuk menurunkan masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Namun memperhatikan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Yang dimana dalam kasus ini terdapat dasar hukum yang dimana membedakan status yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak tepatan dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Akan tetapi demikian, meskipun terdapat pemotongan masa pidana dalam perkara tersebut moralitas majelis hakim tetap berkesesuaian untuk menciptakan suatu keadilan.

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Seorang Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT. DKI Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana atau toerekenbaarheid dimaksud untuk menemukan apakah seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu kejahatan atau tidak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pada konsep KUHP 2012 Pasal 27 menyatakan pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari suatu teguran yang objektif dari suatu tindakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, secara objektif kepada pembuatannya yang memenuhi syarat-syarat hukum untuk dipidana karena perbuatannya. **(Ranata and Hartono 2022)**

Penjatuhan sanksi atau hukuman merupakan upaya untuk menciptakan sebuah keadilan pada perilaku yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam profesinya. Pada putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H merupakan seorang jaksa tidak menghalangi untuk memberikan sanksi terhadapnya. Karena dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa “ semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Dalam hal ini memiliki kesamaan dengan asas equality before the law yang mana semua manusia sama dan setara dihadapan hukum.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, terdapat pengaturan terhadap perilaku jaksa yang dapat dikenai sanksi administratif untuk pelanggaran ringan dan pemberhentian sesuai dengan pasal 13

ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa seorang jaksa dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- e. Melakukan perbuatan tercela.

Jika dilihat pada pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2021 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- b. Secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- e. Melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik Jaksa.

Kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan tenggang masa pidana penjara yang dimana menurut undang-undang Kejaksaan RI tahun 2021 diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan yang diputus dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Pada kasus Pinangki yang terjadi pada tahun 2021 yang dijatuhi hukuman pidana lebih dari 2 tahun, maka Pinangki dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Pada putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI terdakwa Pinangki mendapatkan keringanan hukuman yang dalam putusan tersebut atas dasar pertimbangan hukum yang diputus oleh hakim adalah :

1. Pasal 15 jo pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Pasal 15 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan dari paparan tersebut, Pinangki diputus bersalah dengan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Merujuk pada ketentuan UU Kejaksaan, pemidanaan yang melekat pada diri seorang jaksa bukanlah penghapusan dari pencopotan jabatannya., yang mana pencopotan profesi terhadap terdakwa Pinangki bukanlah alasan untuk meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Keduanya dapat berjalan dengan bersamaan.

Maka akibat tindakan korupsi yang dilakukan Pinangki telah merugikan dirinya dan juga melanggar kode etik yang diatur secara tegas pada profesi jaksa. Dengan putusan nomor

10/PID.TPK/2021/PT DKI bahwa tindakan terdakwa merupakan perbuatan bersalah yang secara sah dan meyakinkan yang berdampak pada pencopotan jabatannya sebagai jaksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang **Pertama** Dasar Pertimbangan hakim dalam putusan 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki yaitu mempertimbangkan dari unsur bahwa terdakwa Pinangki mengakui kesalahannya dan rela dicopot jabatannya sebagai jaksa, memiliki seorang anak, dan sebagai wanita yang perlu mendapatkan perlindungan. Dari pertimbangan tersebut terdapat unsur hak asasi manusia dan perlindungan perempuan, serta pertimbangan hakim melihat dari asas keadilan dan moralitas yang dimana dapat merubah dan meringankan hukuman terdakwa yang tadinya pidana penjara 10 tahun menjadi 4 tahun disertakan dengan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dan **Kedua** Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa pidana penjara yang dimana terdakwa telah melanggar kode etik sebagai jaksa berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2021 dan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan republik indonesia dan juga melanggar undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta terdakwa dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi pidana penjara selama 4 tahun disertakan dengan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Serta Dasar Pertimbangan Hakim Tinggi Mengubah Atau Memperbaiki Amar Putusan Dalam Kasus Suap Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2021/Pt Dki), maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak yang terkait, yakni, Peran Majelis Yudisial harus lebih diperkuat, tidak sebatas pengawasan terhadap kode etik dan etika hakim, tetapi memberikan kewenangan Majelis Yudisial untuk menguji keaslian dan kualitas putusan sehingga putusan yang dihasilkan berkualitas dan tidak menyebabkan polemik di masyarakat. Selain itu hakim harus secara profesional mempertimbangkan fakta dan putusan pengadilan dalam menjalankan tugasnya, seperti meringankan atau memperberat kejahatan terdakwa, agar tidak melanggar ketentuan undang-undang UUD 1945 dalam menjatuhkan putusannya, yang dilandasi keadilan yang sejati dan berdasarkan pada Pancasila dan ketuhanan yang maha esa. Dan diharapkan para penegak hukum agar berperilaku jujur dan tidak melakukan tindak kejahatan yang tercantum dalam undang-undang, apalagi terkait tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. Serta melaksanakan kewajiban dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi diharapkan majelis hakim lebih tegas dengan memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama hukum yaitu keadilan, dan fungsi keberadaan hukum pidana, maka ditetapkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mengatur tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum. Diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan peraturan perundang-undangan terkait korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers Jakarta, ed.Rev, Cet.6, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31. tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan republik Indonesia.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Artikel Jurnal :

Gusti Ketut Ariawan, I. 2009. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." *Jakarta PT Raja Grafindo Persada* 1 (1): 11.

Nurhayati, Yati, MYasir Said, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat JlBrigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Jl H Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, and Provinsi Kalimantan Selatan. 2021. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)."

Ranata, Muhamad Bagas, and Bambang Hartono. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur" 23 (1): 1–24.

Website :

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses tanggal 13 Januari 2023

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2963/3/4104034_Bab2.pdf diakses tanggal 13 Januari 2023